Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Klaten, Jawa Tengah 57424
(0272) 321020
https://www.rsupsoeradji.id

NOTA DINAS

Nomor : KM.04.05/D.XXI/8243/2026

Yth. : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Dari : Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Hal : Laporan Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Periode Bulan Juni Tahun 2026

Tanggal : 9 Juli 2026

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Sehubungan hal di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Periode Bulan Juni Tahun 2026 sejumlah 527 permintaan informasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Permohonan	Jenis Info Diminta	Qty	Dikabulkan	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu	Ket
1.	Resume medik	Klaim asuransi	14	14	0	-	Maksimal 7 hari	
2.	Surat keterangan kematian	Keterangan kematian pasien	193	193	0	-	1 x 24 jam	
3.	Surat keterangan lahir	Keterangan kelahiran pasien	55	55	0	-	1 x 24 jam	
4.	Pelacakan kejadian	Pelacakan kejadian	1	1	0	-	30 menit	Informasi terbatas
5.	Penelitian dan kaji etik	Data untuk penelitian	50	50	0	-	Maksimal 3 hari	
6.	Pendidikan dan pelatihan	Data dan profil RS	205	205	0	-	1 x 24 jam	
7.	Lainnya	Email, surat masuk, media sosial	9	9	0	-	Maksimal 2 hari	
Jumlah			**527**	**527**	**0**			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan, Keuangan
dan Layanan Operasional

Yulis Quarti, SE,Akt. MSi
NIP. 196707261995022002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Bulan Juni 2026

A. Pendahuluan

1. Umum

 Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana hal tersebut juga telah dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka memenuhi hak untuk memperoleh informasi tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan dan memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitasi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik. Dengan demikian semua informasi publik yang disimpan badan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditegaskan bahwa hak akses terhadap informasi merupakan hak warga Negara dan membuka akses informasi merupakan kewajiban badan publik.

2. Maksud dan Tujuan

 a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam implementasi Undang-undang;

 b. Mendapatkan gambaran ketercapaian melayani permintaan informasi;

 c. Memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana;

 d. Memberikan rekomendasi menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia maupun implementasinya.

3. Ruang Lingkup

 a. Inventarisasi

 b. Implementasi

 c. Monitoring implementasi

 d. Evaluasi implementasi

4. Dasar

 a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS di Lingkungan Kemenkes;
h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
i. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
j. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/2858/2024 tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
k. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXI/3879/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
l. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXI/4084/2026 tentang Daftar Informasi Publik dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksana

 Sehubungan dengan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas fungsinya di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka dilakukan monitoring implentasi Undang-undang untuk ketercapaian pelayanan permintaan informasi.

2. Waktu Pelaksanaan Monitoring

 Pelaksanaan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dilakukan tiap bulan.

3. Metode yang Digunakan dalam Monitoring

 Pelaksanaan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari unit kerja terkait :

 a. Instalasi Rekam Medik : *resume* medik, surat keterangan kematian, surat keterangan lahir, pelacakan kejadian;
 b. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan : data dan profil RS;
 c. Clinical Riset Unit (CRU) untuk data penelitian;
 d. Tim Kerja Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Humas : permintaan informasi lainnya (email, surat masuk, media sosial).

4. Hasil monitoring

 a. Dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah permohonan informasi dan tindak lanjut terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

permohonan informasi (disetujui / ditolak).

b. Memeriksa penyelesaian waktu pemberian Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana.

C. Hasil yang dicapai beserta capaian indikator

Sehubungan hal di atas, dengan ini kami sampaikan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode Bulan Juni 2026, sejumlah 527 permohonan; dikabulkan / disetujui 527 permohonan, ditolak 0 permohonan.

Adapun rincian permohonan sebagai berikut :

No	Jenis Permohonan	Jenis Info Diminta	Qty	Dikabulkan	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu	Ket
1.	Resume medik	Klaim asuransi	14	14	0	-	Maksimal 7 hari	
2.	Surat keterangan kematian	Keterangan kematian pasien	193	193	0	-	1 x 24 jam	
3.	Surat keterangan lahir	Keterangan kelahiran pasien	55	55	0	-	1 x 24 jam	
4.	Pelacakan kejadian	Pelacakan kejadian	1	1	0	-	30 menit	Informasi terbatas
5.	Penelitian dan kaji etik	Data untuk penelitian	50	50	0	-	Maksimal 3 hari	
6.	Pendidikan dan pelatihan	Data dan profil RS	205	205	0	-	1 x 24 jam	
7.	Lainnya	Email, surat masuk, media sosial	9	9	0	-	Maksimal 2 hari	
Jumlah			**527**	**527**	**0**			

D. Kesimpulan

Berdasarkan data tersebut pelayanan informasi publik di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada bulan Juni 2026 :

1. Jumlah permohonan informasi publik terbanyak adalah data pendidikan dan pelatihan yang digunakan untuk melengkapi laporan kegiatan bagi mahasiswa ataupun peserta PKL di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan jumlah 205 orang atau 39%.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 518 atau 98% sedangkan yang tidak langsung melalui surat, email maupun media sosial sebanyak 9 orang atau 2%.
3. Total permohonan pelayanan informasi publik sebanyak 527 dengan informasi yang ditolak sebanyak 0.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian laporan ini kami buat dan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Klaten, 9 Juli 2026

Manajer Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Hubungan Masyarakat

Widada, SST, MM
NIP. 197304151994031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).